



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 3 Mei 1973

Nomor : 8946/73

Perihal : Penunjukan Saudara Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Karees sebagai Project Officer Pembangunan dan pengelolaan Taman Hiburan Bandung di Tegallega Kotamadya Bandung

Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang : a. PT. DJOHAN HIBURAN & REKREASI TRADING COMPANY dengan Surat-keputusan kami tertanggal 7 April 1973 No. 6344/73 telah ditunjuk sebagai pembangunan dan pengelola Taman Rekreasi Bandung di Tegallega Bandung;
- b. Bahwa untuk menjamin efisiensi kerja dan untuk lebih memudahkan hubungan kerja antara pihak Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan Pelaksana, dianggap perlu untuk menunjuk seorang Project Officer Pembangunan Taman Hiburan Bandung di Tegallega Kotamadya Bandung;
- c. Bahwa Saudara Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Karees Kotamadya Bandung dianggap cukup memenuhi syarat-syarat untuk menjalankan pekerjaan termaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Nota Keuangan dan A.P.B.D. Tahun 1973/1974;
3. Instruksi kami No.18 tahun 1972 tentang Pengawasan Proyek-proyek Pembangunan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : I. Menunjuk Saudara Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Karees Kotamadya Bandung sebagai Project Officer Pembangunan Taman Hiburan Bandung di Tegallega Kotamadya Bandung, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Membimbing pelaksanaan pembebasan bagian-bagian tertentu dari tanah bangunan bersama Panitia Pembebasan/pembelian tanah yang ditunjuk oleh Walikota Kotamadya Bandung;
2. Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan pembangunan Taman Hiburan Bandung di Tegallega Kotamadya Bandung yang dilakukan berdasarkan kontrak kerja sama antara pelaksana dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dan memberikan petunjuk-petunjuk yang dianggap perlu sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota Kotamadya Bandung.

3. Melaporkan persoalan termaksud diatas kepada Walikota Kotamadya Bandung tiap 2 (dua) Minggu sekali atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu melalui Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik.

II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
3. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat / Insp. Pengawasan /Bagian/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Kas Mares HANSIP/WANRA VIII/14 Kotamadya Bandung;
6. PT. DJOHAN HIBURAN & REKREASI TRADING COMPANY, Jalan Ciateul No. 102 Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar diindahkan dan untuk dipergunakan seperlunya..

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)